

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN LEBIH DARI SATU ISTRI TANPA IZIN MENURUT HUKUM POSITIF

Rinawati Kadarrisman¹, Sifa Mulya Nurani².

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jalan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Kode Pos 17530.

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jalan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Kode Pos 17530.

*Penulis Korespondensi: rkadarisma@gmail.com

Abstract. Under Indonesian positive law, polygamy is permitted only if it meets the requirements stipulated by legislation, including obtaining permission from the Religious Court and the consent of the first wife. The practice of unauthorized polygamy involving the manipulation of administrative data can result in the annulment of the marriage. This study aims to analyze the legal regulations regarding unauthorized polygamy, the judicial considerations in Ruling Number 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks, and the legal consequences of marriage annulment. The research employs a normative-juridical method utilizing both statutory and case-based approaches. Legal materials were gathered through a literature review and analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that unauthorized polygamy contravenes Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (as amended by Law Number 16 of 2019), Government Regulation Number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law. Ruling Number 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks provides legal certainty and protection for the aggrieved party through the mechanism of marriage annulment.

Keywords: marriage annulment, unauthorized polygamy, marriage law, legal certainty.

Abstrak. Poligami dalam hukum positif Indonesia hanya diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk adanya izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri pertama. Praktik poligami tanpa izin yang disertai manipulasi data administrasi dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum poligami tanpa izin, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks, serta akibat hukum pembatalan perkawinan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami tanpa izin bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Putusan Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan melalui mekanisme pembatalan perkawinan.

Kata kunci: pembatalan perkawinan, poligami tanpa izin, hukum perkawinan, kepastian hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara mengatur syarat dan tata cara perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak dan

kewajiban para pihak, serta ketertiban dalam kehidupan berkeluarga (Republik Indonesia, 2019).

Hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, undang-undang masih membuka kemungkinan dilakukannya poligami sebagai pengecualian dengan syarat memperoleh izin pengadilan serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5, antara lain adanya persetujuan istri, kemampuan suami menjamin nafkah, dan kesanggupan berlaku adil. Persyaratan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan agar praktik poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Thalib & Admiral, 2013).

Dalam praktiknya masih ditemukan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan maupun tanpa persetujuan istri pertama. Tidak sedikit pula terjadi manipulasi data administrasi, seperti menyembunyikan status perkawinan, penggunaan dokumen palsu, atau pemberian keterangan yang tidak benar kepada pejabat pencatat nikah. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administrasi perkawinan, tetapi juga bertentangan dengan asas itikad baik dan kepastian hukum sehingga dapat menjadi dasar diajukan pembatalan perkawinan melalui pengadilan (Subekti, 2016). Pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin menjadi persoalan hukum yang penting karena berdampak terhadap status hukum suami istri, kedudukan anak, pembagian harta bersama, hak waris, serta hak pihak ketiga yang beritikad baik. Oleh sebab itu, hakim dituntut menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks. Dalam perkara tersebut, suami melangsungkan perkawinan kedua tanpa memperoleh izin Pengadilan Agama dan melakukan manipulasi data administrasi perkawinan. Majelis hakim kemudian menyatakan perkawinan tersebut batal karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prosedur poligami bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat mengakibatkan batalnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan.

Penelitian mengenai pembatalan perkawinan telah banyak dilakukan, baik yang membahas prosedur poligami, akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap

perempuan dan anak, maupun perbandingan pengaturan antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis hubungan antara poligami tanpa izin dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks, serta belum menguraikan secara komprehensif akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis terhadap pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin berdasarkan hukum positif Indonesia melalui studi putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch untuk menganalisis kepastian hukum akibat pembatalan perkawinan, serta Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon untuk mengkaji perlindungan terhadap istri, anak, dan pihak yang beritikad baik. Kedua teori tersebut relevan karena pembatalan perkawinan tidak hanya bertujuan menegakkan ketentuan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Lebih dari Satu Istri Tanpa Izin Menurut Hukum Positif Indonesia penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai poligami tanpa izin, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan, serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah putusan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perkawinan di Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum sebagai landasan dalam menganalisis pembatalan perkawinan akibat perkawinan lebih dari satu istri tanpa izin. Teori Kepastian Hukum digunakan karena permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai syarat-syarat poligami yang mewajibkan adanya izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri. Kepastian hukum diperlukan agar setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian status hukum para pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya sehingga hak dan kewajiban setiap orang memperoleh perlindungan yang adil. (Sudikno Mertokusumo, 1993)

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Teori ini digunakan karena pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak istri, anak, dan pihak lain yang beritikad baik. Perlindungan hukum diwujudkan melalui mekanisme preventif maupun represif agar setiap pihak memperoleh jaminan atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Li, n.d.) Oleh karena itu, kedua teori tersebut dipandang relevan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya putusan pembatalan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat perkawinan lebih dari satu istri tanpa izin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta Putusan Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum, menghubungkannya dengan teori hukum, serta menganalisis penerapannya untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Hukum Positif Indonesia Mengenai Perkawinan Lebih dari Satu Istri

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas monogami tersebut merupakan landasan utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis, sehingga praktik poligami tidak dijadikan sebagai aturan umum, melainkan hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (M'phun's, 1860) Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia lebih mengutamakan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga serta memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak.

Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan tetap memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk melakukan poligami dengan syarat memperoleh izin dari pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan poligami apabila seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi. Selain memperoleh izin pengadilan, seorang suami juga harus dapat membuktikan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, ataupun tidak dapat memberikan keturunan. (M'phun's, 1860) Dengan demikian, poligami bukan merupakan hak yang dapat dilakukan secara bebas, melainkan merupakan pengecualian terhadap asas monogami yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum.

Selain alasan tersebut, Undang-Undang Perkawinan juga mensyaratkan adanya persetujuan dari istri pertama, kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga, serta kesanggupan untuk berlaku adil kepada seluruh istri dan anak-anaknya. Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap istri pertama agar tidak dirugikan akibat adanya perkawinan kedua. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tata cara pengajuan izin poligami serta pemeriksaan oleh Pengadilan Agama sebelum izin diberikan. Oleh karena itu, izin pengadilan menjadi instrumen pengawasan negara terhadap praktik poligami agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perkara Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks yang menjadi objek penelitian, diketahui bahwa perkawinan kedua dilakukan tanpa memperoleh izin Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan istri pertama. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan adanya izin pengadilan sebelum poligami dilaksanakan. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum merupakan perkawinan yang mengandung cacat yuridis sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Dengan demikian, regulasi hukum positif Indonesia telah memberikan batasan yang jelas mengenai pelaksanaan poligami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan, anak, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan.

B. Kronologi Putusan Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks

Perkara Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks berawal dari adanya sengketa mengenai keabsahan suatu perkawinan kedua yang dilakukan oleh Tergugat tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penggugat sebagai istri pertama mengetahui bahwa suaminya telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain tanpa adanya persetujuan darinya dan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perkawinan tersebut tetap dicatatkan meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena hak-haknya sebagai istri yang sah diabaikan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bekasi. (Putusan et al., 2025)

Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa alat bukti berupa dokumen perkawinan, identitas para pihak, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan, termasuk tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama dan tidak adanya persetujuan dari istri pertama. Selain itu, terungkap pula adanya penggunaan identitas yang tidak sesuai dalam proses pencatatan perkawinan sehingga menimbulkan cacat hukum terhadap perkawinan tersebut. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar penting bagi hakim dalam menilai bahwa perkawinan kedua

dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Putusan et al., 2025)

Berdasarkan seluruh alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan kedua yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan. Putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada pelanggaran prosedur administrasi, tetapi juga mempertimbangkan pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada istri pertama yang hak-haknya telah dilanggar akibat tindakan Tergugat. Dengan demikian, Putusan Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks menjadi salah satu bentuk penegakan hukum terhadap praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

C. Analisis Yuridis terhadap Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Positif Indonesia

Praktik poligami tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun hukum Islam memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu, hukum positif Indonesia menetapkan bahwa pelaksanaannya harus melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak istri dan anak agar tidak dirugikan akibat tindakan sepihak suami. Oleh karena itu, setiap perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan istri pertama merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks, Tergugat terbukti melangsungkan perkawinan kedua tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Selain tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut juga dilakukan tanpa persetujuan istri pertama dan disertai adanya ketidaksesuaian dalam dokumen administrasi perkawinan. Kondisi tersebut menyebabkan perkawinan kedua kehilangan dasar legalitasnya karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh negara untuk mengembalikan kepastian hukum terhadap suatu perkawinan yang sejak awal dilangsungkan dengan melanggar ketentuan hukum. Dengan demikian, Putusan Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum positif secara tepat dengan menyatakan batalnya perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum. Putusan tersebut juga mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana untuk memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum

Putusan Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks dapat dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut teori tersebut, hukum harus memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap orang melalui penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Dalam perkara ini, majelis hakim telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menyatakan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan istri pertama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Penerapan ketentuan tersebut memberikan kepastian mengenai status hukum para pihak sekaligus menegaskan bahwa setiap pelaksanaan poligami wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Lubis et al., 2011)

Selain Teori Kepastian Hukum, putusan ini juga dapat dianalisis berdasarkan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terutama bagi pihak yang berada pada posisi yang lebih lemah. Dalam perkara ini, Penggugat sebagai istri pertama merupakan pihak yang dirugikan akibat tindakan Tergugat yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa memenuhi prosedur hukum. Melalui putusan pembatalan perkawinan, hakim memberikan perlindungan terhadap hak-hak Penggugat sebagai istri yang sah, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan

hukum oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.(Li, n.d.)

Apabila dianalisis lebih lanjut, kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan dasar pertimbangan hakim. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan Undang-Undang Perkawinan secara konsisten, sedangkan perlindungan hukum diwujudkan melalui pemulihan hak-hak istri pertama yang telah dirugikan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian mengenai keabsahan suatu perkawinan, tetapi juga mencerminkan adanya keseimbangan antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks telah sesuai dengan tujuan pembentukan hukum perkawinan di Indonesia, yaitu mewujudkan tertib hukum, melindungi hak perempuan dan anak, serta menjamin kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan perkawinan.(Putusan et al., 2025)

E. Prosedur Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Positif Indonesia

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat dilangsungkannya suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks, pembatalan perkawinan diajukan oleh istri pertama karena suaminya melakukan perkawinan kedua tanpa memperoleh izin Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan darinya. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga memberikan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Melalui mekanisme tersebut, negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pertama sebagai pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Perlindungan hukum dalam perkara ini tidak hanya ditujukan kepada istri pertama, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap status para pihak setelah adanya putusan pengadilan. Dengan dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan, hubungan perkawinan yang dilangsungkan secara melawan hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun demikian, pembatalan tersebut tidak menghilangkan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut maupun hak-hak pihak

ketiga yang beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam pembatalan perkawinan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. (Republik Indonesia, 2019)

Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam perkara ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan persyaratan poligami yang ketat, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan yang dilakukan secara melawan hukum. Putusan tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan hukum terhadap praktik poligami yang tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

F. Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan konsep hukum yang berbeda dengan pencegahan perkawinan maupun perceraian. Pencegahan perkawinan adalah upaya hukum yang dilakukan untuk menghalangi terlaksananya suatu perkawinan sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Dengan demikian, pencegahan dilakukan pada tahap sebelum adanya ikatan perkawinan. Sementara itu, perceraian merupakan tindakan hukum yang mengakhiri suatu 81 perkawinan yang telah sah dilangsungkan, baik berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maupun atas permohonan salah satu pihak yang berhak mengajukannya. (Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, 2023)

Pembatalan perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap para pihak, baik yang berkaitan dengan status perkawinan, hubungan hukum antara suami dan istri, maupun hak-hak keperdataan yang timbul selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan pada prinsipnya berlaku sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan maupun terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan dijatuhkan. (Republik Indonesia, 2019)

Dalam Putusan Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks, akibat hukum yang paling mendasar adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara Tergugat dengan istri kedua

karena perkawinan tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan. Pembatalan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum tidak dapat memperoleh perlindungan hukum sebagaimana perkawinan yang sah. Di sisi lain, hak-hak istri pertama sebagai istri yang sah tetap memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan bukan semata-mata merupakan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga merupakan mekanisme pemulihan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan.(Putusan et al., 2025)

Selain itu, pembatalan perkawinan juga memberikan kepastian hukum dalam administrasi perkawinan karena status hukum para pihak menjadi jelas setelah adanya putusan pengadilan. Kepastian tersebut penting untuk menghindari sengketa yang lebih luas di kemudian hari, khususnya yang berkaitan dengan hak waris, harta bersama, maupun status hukum anak. Oleh karena itu, akibat hukum pembatalan perkawinan harus dipahami sebagai upaya negara dalam mengembalikan keadaan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan peradilan agama. KHI memberikan dasar hukum yang lebih sistematis dan terarah sehingga dapat meningkatkan kualitas serta konsistensi putusan yang dihasilkan oleh peradilan agama. (Triana Apriyanita, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani,2025)

Dalam perspektif hukum Islam, poligami pada dasarnya diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat (3), namun pelaksanaannya dibatasi oleh syarat utama berupa kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istri. Apabila keadilan tersebut tidak dapat diwujudkan, maka Islam lebih menganjurkan untuk beristri satu. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama diperbolehkannya poligami bukan untuk memberikan kebebasan kepada laki-laki, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama juga mengatur bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin Pengadilan Agama dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal

55 sampai dengan Pasal 59. Dalam perkara Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks, Tergugat terbukti tidak memenuhi persyaratan tersebut karena melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menjadi dasar yang sah untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa putusan hakim telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menempatkan keadilan sebagai syarat utama dalam pelaksanaan poligami. Putusan pembatalan perkawinan bukan merupakan bentuk pelarangan terhadap poligami, melainkan penegakan hukum terhadap pelaksanaan poligami yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh syariat Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

H. Analisis Kaidah Fikih terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Izin

Dalam perspektif hukum Islam, pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin yang disertai pemalsuan data administrasi sejalan dengan kaidah-kaidah fikih yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan menjadi langkah yang tepat untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan, seperti pelanggaran hak istri pertama, ketidakpastian status hukum istri kedua dan anak, serta terganggunya ketertiban administrasi perkawinan. (Firdaus Ridwan Sutarta¹, Asri Widiatsih², 2021)

Selain itu, kaidah Al-Dhararu Yuzal mengandung prinsip bahwa setiap bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Dalam perkara ini, kemudharatan yang timbul akibat perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi persyaratan hukum dihilangkan melalui putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan. Kaidah Al-Umur Bi Maqashidiha juga menegaskan bahwa setiap perbuatan dinilai berdasarkan tujuan atau niat pelakunya. Pemalsuan data yang dilakukan untuk menghindari persyaratan izin poligami menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam syariat Islam. Di samping itu, kaidah La Dharara Wa La Dhirara menegaskan larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak hanya sesuai dengan

ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang diajarkan dalam hukum Islam. (Firdaus Ridwan Sutarta¹, Asri Widiatsih², 2021)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Lebih dari Satu Istri Tanpa Izin Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Nomor 3245/Pdt.G/2025/PA.Bks)" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Bangsa atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini, khususnya keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- M'phun's. (1860). Marriage law. Notes and Queries, s2-IX(215), 112. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Bekasi, P. A., Suhermanto, I., & Elfa, S. H. D. (2025). hk am ep u ah am ah k m ka ah ep gu h ik In d es In do ne ng ep ub lik In do ne si a ng hk am ep u ah k m ka ah ep ub lik ng gu h ik In d es In do ub lik In do ng.
- Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, Heldy Firdaus, Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7 No. 2 Maret 2023, hlm. 1634.
- Thalib, A., & Admiral. (2013). Hukum Keluarga dan Perikatan. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Triana Apriyanita, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Beni Ahmad Saebani, “Perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam dalam Penerapannya pada Putusan Pengadilan Agama.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.2 (2025), h. 1669.

Buku Teks

Abdul Jalil. (2004). *Al-Jalal As-Suyuti Dan Kitabnya Al-Asybah Wa an-Naza’Ir*.

Firdaus Ridwan Sutarta¹, Asri Widiatsih², I. H. Z. (2021). No Title 濟無No Title No Title No Title. 167–186.

Ii, B. A. B. (n.d.). Philipus 25. (t.t.). M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 20. 20–33.

Subekti. (2016). *Macam-Macam Perjanjian*. 1–23.

Sudikno Mertokusumo. (1993). *Penemuan Hukum*. Abdul Jalil. (2004). *Al-Jalal As-Suyuti Dan Kitabnya Al-Asybah Wa an-Naza’Ir*.

Firdaus Ridwan Sutarta¹, Asri Widiatsih², I. H. Z. (2021). No Title 濟無No Title No Title No Title. 167–186.

Ii, B. A. B. (n.d.). Philipus 25. (t.t.). M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 20. 20–33.

Lubis, M. S., Soekanto, S., & Hukum, P. P. (2011). *Referensi 6 Teori*. 10–18.

M’phun’s. (1860). *Marriage law. Notes and Queries*, s2-IX(215), 112. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>

Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Bekasi, P. A., Suhermanto, I., & Elfa, S. H. D. (2025). *hk am ep u ah am ah k m ka ah ep gu h ik In d es In do ne ng ep ub lik In do ne si a ng hk am ep u ah k m ka ah ep ub lik ng gu h ik In d es In do ub lik In do ng*.

Republik Indonesia. (2019). Law Number 16 of 2019 concerning amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. *Undang-Undang Republik Indonesia*, (006265), 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, H. F. (2023). *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia*. *Jisip*, 7(2), 1633–1639. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4983/http>

Subekti. (2016). *Macam-Macam Perjanjian*. 1–23.

Sudikno Mertokusumo. (1993). *Penemuan Hukum*.

Thalib, A., & Admiral. (2013). *Hukum Keluarga dan Perikatan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.